

BAB IV

RESPON WTO TERHADAP TUNTUTAN REFORMASI INDIA

World Trade Organization (WTO), rezim perdagangan internasional terbesar yang mengatur sistem perdagangan bebas dalam dunia global. Dalam perannya sebagai pengatur, WTO memiliki berbagai aturan kebijakan yang mengikat bagi setiap negara anggota. Salah satu kebijakan WTO yang menjadi pusat perhatian bagi negara sedang berkembang adalah peraturan pembatasan *domestic support on agriculture* dalam *Agreement on Agriculture* (AoA). Sejak disahkannya AoA tahun 1995, banyak NSB mulai memusatkan perhatiannya dalam masalah menentukan nasib dari sebagian besar penduduknya yang menempatkan komoditas pertanian sebagai tumpuan keberlangsungan kehidupan. Pembatasan *domestic support on agriculture* dianggap tidak menguntungkan bagi NSB mendapatkan berbagai aksi penentangan. Aksi penentangan sebegini besar NSB, termasuk India menyebabkan adanya perubahan sikap WTO sebagai rezim perdagangan dengan sistem liberal. Ditetapkannya Doha *Development Agenda* 2001 menjadi sebuah momentum bagi WTO untuk membuka diri dalam setiap negosiasi yang diusulkan oleh setiap negara anggota. Sehingga, pada tahun 2013 WTO resmi merespon penentangan India dalam *Bali Package*.

A. WTO Sebagai Rezim Pengatur Perdagangan Global

WTO resmi disahkan pada tahun 1995 sebagai pengganti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) sebagai pengatur berjalannya perdagangan

antar negara di dunia. Lahirnya WTO tidak lepas dari upaya pembentukan *International Trade Organization* dan GATT. Pasca Perang Dunia II, masyarakat di dunia internasional menyadari bahwa perlunya sebuah organisasi untuk mengatur perdagangan antar negara agar berjalan dengan baik, lancar dan saling menguntungkan. Diharapkan bahwa dengan terbukanya pasar domestik dalam skema perdagangan bebas internasional dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi setiap negara anggota.

World Trade Organization, merupakan produk dari globalisasi yang menciptakan dunia ‘tanpa batas’. Globalisasi seakan menghilangkan batas-batas negara, sehingga peran negara seakan tidak lagi menjadi faktor penting dalam era globalisasi. Terbentuknya WTO, menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak lagi dominan dalam sistem internasional. Terbukti dengan keseimbangan perdagangan bertumpu pada pasar, bantuan negara mulai disamakan. WTO merupakan jembatan bagi semua kepentingan negara di dunia dalam sektor perdagangan melalui ketentuan-ketentuan yang ditentui bersama. Berkaitan dengan dibentuknya WTO untuk menghasilkan kondisi-kondisi yang bersifat timbal balik dan saling menguntungkan sehingga semua negara dapat menarik manfaatnya (Korah, 2016).

Peran WTO dalam menentukan arah perdagangan internasional sangat dominan, selain dengan anggota yang besar WTO juga mengatur berbagai aspek perdagangan. Sekretariat WTO berada di Jenewa. Sekretariat ini terdiri dari *Committees, Council*, dan *Working Parties*. Adapun hal-hal yang diurus dalam sekretariat ini adalah:

Tabel 4. 1 Daftar Bagian Sekretariat WTO

COMMITTEES	COUNCIL	WORKING PARTIES
<ul style="list-style-type: none"> - Trade and Environment - Trade and Development - Regional Trade Agreement - Balance of Payment Restriction - Budget, Finance and Administration - Specific Commitments - Market Access - Agricultures - Sanitary and Phytosanitary Measure - Technical Barriers to Trade - Subsidies and Counter Filling Measure - Antidumping Practices - Customs Valuation - Rules of Origin - Importing Licensing - Trade-Related Investment Measure - Safeguard - Trade and Financial Services - Specific Commitments 	<ul style="list-style-type: none"> - Trade Related Intellectual Property Right Aspect - Trade and Services 	<ul style="list-style-type: none"> - Trade Debt and Finance - Trade and Technology Transfer - Domestic Regulation - State Trading Enterprises

Sumber: Gunarto Suhardi, Peran WTO dalam Pembentukan Peraturan Perdagangan Internasional, Jurnal Hukum Pro Justisia, 2007 (Suhardi, 2007)

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa hampir semua urusan perdagangan dibawah aturan WTO. Sehingga, peran negara mengalami degradasi. Dominasi negara sudah tidak lagi diperhitungkan. Selain dari bagian sekretariat yang telah disebutkan, terdapat juga *General Council Meeting as Dispute Settlement Panels* sebagai lembaga penyelesaian sengketa dagang dan *General Council Meeting as Trade*

Policy Review Body sebagai lembaga yang mengadakan perubahan ketentuan sesuai dengan tuntutan negara anggota. Memenuhi perannya dalam perdagangan internasional, terdapat prinsip-prinsip dasar yang menaungi berjalannya perjanjian WTO, yaitu (WTO, 2016):

i. Prinsip non-diskriminasi

Dalam prinsip ini, WTO menjamin tidak ada diskriminasi dalam perdagangan. Terdapat 2 prinsip dalam prinsip non-diskriminasi, yaitu:

- ***Most favoured nation (MFN): Treating other people equally***

Semua negara dalam pandangan WTO diberlakukan sama, tidak boleh adanya diskriminasi terhadap mitra dagangnya. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara produk domestik dan impor dalam hubungan mitra dagang. Prinsip ini merupakan landasan dari tiga perjanjian WTO, yaitu GATT (artikel 1), GATS (artikel 2), dan TRIPS (artikel 4) (Utama, 2010). Dalam prinsip ini, negara melakukan penurunan hambatan perdagangan dan membuka pasar terhadap produk dari negara lain tanpa adanya perbedaan.

- ***National Treatment***

Perlakukan yang sama dalam hal pajak, daerah pemasaran terhadap produk barang, jasa, merek, undang-undang hak cipta dan hak paten impor maupun lokal. Prinsip ini merupakan landasan bagi tiga perjanjian WTO yaitu GATT (artikel 3), GATS (artikel 17) dan TRIPS (artikel 3) walaupun dalam implementasinya prinsip tersebut

mengalami perbedaan. *National treatment* hanya berlaku jika sebuah produk, bidang jasa, bentuk-bentuk kekayaan intelektual asing telah memasuki pasar. Dengan demikian pengenaan bea masuk pada produk impor bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip *national treatment* walaupun produk sejenis misalnya dapat diproduksi di dalam negeri oleh negara tersebut (Utama, 2010). Selain itu produk dalam negeri tersebut juga tidak dikenai biaya tambahan seperti yang diberlakukan terhadap produk impor sejenis.

ii. *Free Trade: gradually, through negotiation*

Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang memberikan dorongan bagi setiap negara untuk membuka pasar sebebaskan-bebasnya. Akan tetapi dalam hal ini terjadinya pasar bebas merupakan sebuah produk dari negosiasi antar negara anggota WTO. Upaya ini merupakan strategi yang menguntungkan untuk membentuk perdagangan bebas secara bertahap.

iii. **Dapat Diprediksi**

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap perdagangan yang dilakukan negara dengan mitranya harus dapat diprediksi sehingga terciptanya stabilitas dan predikibilitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi semakin stabil. Selain itu, negara juga didorong untuk membuat

peraturan perdagangan yang transparan kepada semua negara dan WTO sebagai pengawasnya.

iv. Mendorong Persaingan yang Adil

WTO dengan sistem pasar bebas masih memperkenankan penerapan tarif dan bentuk-bentuk proteksi dalam skala kecil. Sesuai dengan prinsip perdagangan bebas yang bertahap, akan tetapi mekanisme MFN dan *national treatment* dapat mengurangi praktek dumping subsidi serta hambatan-hambatan perdagangan lainnya.

v. Mendorong Pembangunan dan Pembaharuan Ekonomi

Dalam prinsip ini, NSB dan negara kurang berkembang menjadi objek. Diharapkan bahwa dengan adanya WTO membawa kontribusi positif bagi pembangunan dan pembaharuan ekonomi di negara berkembang. WTO memberikan kesempatan dan kelonggaran bagi NSB dan negara kurang berkembang untuk menyesuaikan dengan skema pasar bebas. Seiring dengan 75 persen anggota WTO adalah NSB dan negara kurang berkembang

Selain dari beberapa prinsip diatas, WTO memiliki tiga prinsip lainnya yang mengatur proses negosiasi berlangsung. Seperti yang diungkapkan Mochamad Slamet,et.al dalam Sekilas WTO (Utama, 2010), bahwa WTO memiliki tiga prinsip negosiasi yaitu:

i. Prinsip Fundamental

Prinsip yang digunakan negara-negara dalam melakukan negosiasi adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama

ii. Asas Resiprositas

Apabila suatu negara mencari perbaikan akses di pasar negara lain (penurunan tarif), negara tersebut juga harus siap untuk memberikan konsesi (pengurangan tarif) yang dianggap menguntungkan atau memiliki nilai konsesi yang sama atas permintaan mitra dagangnya.

iii. *Single Undertaking*

Prinsip ini menjelaskan bahwa seluruh unsur dalam negosiasi merupakan sebuah kesatuan yang dibagi-bagi sehingga proses negosiasi akan tidak mencapai kesepakatan sampai pada semua negara anggota menyetujuinya.

WTO dalam setiap perjanjian dan perannya dalam perdagangan internasional sudah seharusnya berdasar pada prinsip-prinsip tersebut. WTO harus mampu menjadi jembatan bagi semua kepentingan negara anggotanya termasuk dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi NSB dan negara kurang berkembang.

Pandangan yang berbeda diberikan oleh NSB. Ada anggapan bahwa WTO merupakan sebuah sarana negara maju untuk menunjukkan dominasinya di NSB. Ditunjukkan dengan hal yang mendasar bahwa fungsi kesekretariatan WTO dalam pelaksanaannya menyimpang dan memihak negara maju, sehingga hal ini mengundang kritik dari LSM internasional (Sasmita, 2015).

Keputusan WTO yang diimplikasikan merupakan kepanjangan dari kepentingan negara maju diperjelas dengan adanya fakta bahwa pemilihan ketua sidang yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi dimana proses negosiasi bersifat eksklusif. WTO cenderung melakukan negosiasi terbatas dan hanya melibatkan negara-negara tertentu (*green room*) yaitu AS dan Uni Eropa (Sasmita, 2015). Prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi landasan WTO kemudian terdegradasi. Kepentingan NSB dikesampingkan. Ketika kepentingan negara maju selalu diakomodasi oleh WTO yang menekan NSB untuk menyetujui kepentingan tersebut. Skema kebijakan WTO mengharuskan NSB untuk ikut dalam lingkaran kebijakan yang telah disepakati. Keadaan yang bertolak belakang dengan fungsi awal terbentuknya WTO. Realitas globalisasi ini tidak hanya menimbulkan manfaat akan tetapi juga melahirkan kesenjangan antara negara maju dan NSB. Posisi WTO yang demikian inilah yang memicu adanya kritik. Adapun kritik ini didasarkan pada dua masalah pokok yaitu (Sasmita, 2015):

- i. Komitmen dan implementasi perjanjian negara maju yang tidak sesuai dengan NSB
- ii. Permasalahan yang dihadapi oleh NSB dihadapkan pada kendala untuk mengubah kebijakan sesuai dengan kebijakan WTO.

Masalah ini mengharuskan NSB untuk ikut dalam skema yang diusulkan oleh negara maju. Munculnya Doha *Development Agenda* 2001 inilah yang menjadi awal keterbukaan WTO untuk mengakomodasi kepentingan setiap negara anggota dan membuka negosiasi tentang masalah yang terjadi. Dalam tahap inilah, NSB muncul untuk memperjuangkan kepentingannya.

B. Perubahan Sikap WTO dalam Pola Negosiasi *Domestic Support on Agriculture*

Adanya perubahan sikap WTO terlihat dengan terbukanya WTO terhadap usulan negosiasi yang disahkan pada tahun 2001 dalam Doha *Development Agenda*. Dominasi WTO yang sangat kuat dan diimplikasikan menjadi perpanjangan kepentingan dari negara maju semakin melunak dengan adanya tekanan NSB yang memperjuangkan kepentingannya. Mayoritas negara anggota WTO adalah NSB, dimana NSB muncul dengan kekuatan baru untuk melawan diskriminasi dan dominasi negara maju. India dengan aliansi negara G-33 memberikan tekanan kepada WTO untuk lebih melihat kepentingan NSB sebagai bentuk negosiasi yang perlu diperhitungkan. Aliansi kelompok G-20 sebagai gabungan negara maju dan NSB memberikan pengimbangan dimana India masuk dalam kelompok G-20 untuk memberikan tekanan diplomatik memperjuangkan masalah di NSB. Tekanan diplomatik ditujukan kepada negara maju agar masalah dapat dinegosiaikan sehingga mendapat perlindungan hukum secara legal dalam naungan rezim perdagangan global ini.

Masalah pembatasan *domestic support on agriculture* diperjuangkan oleh pemerintah India terhadap WTO pada tahun 2001 tidak mendapatkan respon yang positif. Permasalahan ini tidak menjadi fokus perhatian WTO karena banyaknya masalah yang diajukan oleh negara anggota dalam *draft* negosiasi DDA (WTO, 2016). Karena hal tersebut India mengamandement *draft* negosiasi dan mulai berfikir untuk membentuk aliansi kelompok negara G-33.

Tahun 2003, kelompok negara G-33 resmi terbentuk. Dimotori oleh India, perjuangan penentangan pembatasan *domestic support on agriculture* mengalami perkembangan. Proposal ini mulai dibahas dalam KTM WTO di Cancun, Mexico berdampak pada timbulnya perhatian negara anggota WTO lainnya. Beberapa perubahan harus dilakukan dalam *draft* proposal negosiasi G-33 ini. Cara diplomasi India dengan membawa kelompok G-33 dianggap ampuh untuk membentuk pola pikir baru dalam WTO untuk lebih memperhitungkan kepentingan NSB terutama dalam bidang pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut, WTO mulai memberikan kesempatan lebih untuk NSB untuk mengajukan *draft* negosiasi. Seperti yang dimuat dalam arsip dokumen *draft* negosiasi WTO yang mengalami peningkatan (WTO, 2016).

Berakhirnya *Peace Clause* yang dimiliki AS dan Uni Eropa berpengaruh pada optimism India dan NSB lainnya untuk mendapatkan hasil dari penentangannya tersebut. Tahun 2004 merupakan waktu awal AS dan Uni Eropa tidak boleh menetapkan ketentuan-ketentuan klausul perdamaian yang telah berlangsung selama 9 tahun sejak tahun 1995. Klausul perdamaian ini merupakan pelindung negara maju untuk melakukan *countervailing* dan pembedaan subsidi yang sudah ditetapkan dalam aturan *boxes* dalam AoA (Sawit, 2008). Dari berakhirnya klausul perdamaian ini, India berinisiasi untuk membentuk klausul perdamaian yang ditujukan untuk kepentingan pertanian NSB. Yang kemudian diajukan dalam *draft* negosiasi G-33 selanjutnya.

KTM WTO yang telah berlangsung belum mendapatkan hasil yang konkrit. Hal ini juga sebagai akibat dari kepentingan AS dan Uni Eropa yang menandingi

Klausul perdamaian yang diajukan oleh India. AS dan Uni Eropa tidak sepatutnya untuk memberikan *Special and Differential Treatment* (SDT) pada NSB, menaikan standar *de minimis* NSB dan berbagai penentangan *domestic support* lainnya (Sawit, 2008). Selama 7 tahun, WTO memberikan keterbukaan terhadap NSB meskipun belum mendapatkan hasil yang positif dirasakan oleh NSB.

Tahun 2008, menjadi momen penting dimana pada akhir Juli 2008 WTO menempatkan isu pertanian sebagai salah satu dari lima isu yang dibahas dalam *Bali Package Agenda* (Schnepf, 2014). Perubahan sikap WTO ini ditunjukkan oleh Dirjen WTO, Pascal Lamy yang kemudian dikenal dengan *The Lamy Draft* 25 Juli 2008 (Sawit, 2008). Meskipun didalamnya banyak penentangan akibat masih adanya dominasi kuat dari negara maju, hal tersebut dinilai sebagai perubahan sikap WTO yang mengindikasikan bahwa WTO sudah bersedia untuk terbuka kepada NSB. Dalam pertemuan KTM WTO kali ini juga memberikan ruang bagi NSB untuk ikut dalam negosiasi *green room*. India mendapatkan mandat untuk mewakili NSB dan kelompok G-33 bersama dengan China dan Brazil.

Keputusan KTM 2008 ini membawa dampak positif bagi India dalam memperjuangkan kepentingannya yaitu menentang pembatasan *domestic support on agriculture*. Sehingga pada pertemuan KTM WTO yang kesembilan di Bali, India berhasil mencapai kepentingannya dengan membawa *draft* klausul perdamaian tentang isu pertanian. Klausul perdamaian yang diajukan akhirnya berhasil disahkan dalam keputusan *Bali Package 2013*.

C. Respon WTO terhadap Penentangan India dalam *Bali Package 2013*

Bali Package merupakan ujung dari perjuangan India melakukan penentangan terhadap WTO tentang isu pembatasan *domestic support on agriculture* di NSB. Dalam KTM WTO kesembilan ini dihadiri oleh 159 negara anggota dan 25 negara observer yang totalnya adalah 97 persen negara WTO hadir dalam pertemuan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2013 ini (Wirjawan, 2016). Selain itu, pertemuan ini juga menjadi perhatian LSM internasional seperti ActionAid dan Oxfam (Sawit, 2008). KTM ini menjadi penentu dari agenda pembangunan yang diusung dalam Doha *Development Agenda* 2001. Diharapkan bahwa dalam KTM ini membawa ‘angin segar’ bagi problematika pertanian yang dihadapi oleh India dan NSB lainnya. KTM kesembilan ini disusun untuk menghasilkan terobosan bagi pembangunan ekonomi negara anggota WTO yang telah disusun dan di sepakati dalam *Bali Package Agenda* 2008. Proposal negosiasi yang diusulkan oleh G-33 akan dibahas, dan KTM ini menjadi momentum positif bagi NSB.

India yang diwakili oleh Menteri Anand Sharma, dalam KTM ini berpegang teguh pada pendiriannya untuk menentang adanya pembatasan *domestic support on agriculture* di NSB dengan membawa aliansi kelompok G-33 serta diplomasi ketat terhadap negara maju dalam kelompok G-20. Kebutuhan yang bertolak belakang antar negara maju dan NSB menimbulkan proses yang lama dalam menentukan keberhasilan DDA. Negara maju tetap teguh untuk menghapuskan subsidi di NSB sehingga terjadinya keseimbangan pasar tanpa adanya campur tangan negara. Akan tetapi, India disisi lain memperjuangkan kepentingan NSB dengan membawa

klausul perdamaian yang di dalamnya memuat tentang usulan SDT, SSM (*Special Safeguard Mechanism*) dan meningkatkan standar *de minimis* bagi NSB. Pertemuan-pertemuan WTO sebelumnya sudah menunjukkan begitu alotnya kesepakatan yang harus dicapai antara dua kubu negara anggota WTO.

Kepentingan dua kubu negara yang tidak bisa diselesaikan dengan cara yang singkat ini membutuhkan peran WTO untuk dapat menyelesaikan masalah *domestic support on agriculture* ini. Pendekatan bertahap dengan tetap menghormati prinsip ‘*single undertaking*’ dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak mungkin untuk menyelesaikan semua isu perundingan Doha yang demikian luas dan sensitif dalam waktu yang terbatas, apalagi masing-masing negara dihadapkan pada isu domestik yang tidak kalah pentingnya. Karena itu, targetnya adalah menyepakati *Bali Package* yang meskipun kecil tetapi mencerminkan adanya perhatian terhadap isu-isu yang dihadapi oleh negara berkembang (Wirjawan, 2016). Sehingga dalam pencapaian *Bali Package* 2013 yang terdiri dari tiga elemen yaitu fasilitas perdagangan, isu *domestic support* dalam pertanian dan isu menyangkut NSB menjadi pencapaian yang penting dalam sejarah WTO, India dan NSB serta kelompok negara G-33 (Pambagyo, 2016). Meskipun dalam *Bali Package* hanya mewakili 10 persen dari 19 isu yang diangkat dalam DDA namun dalam beberapa media internasional seperti *European Daily*, *Xin Hun*, *Asia Times*, *Channel New Asia*, *The Mirror*, dan *Helsinki Times* menyebutkan bahwa KTM kesembilan WTO di Bali dan *Bali Package* sebagai hasilnya, merupakan sebuah “*Accord*” yaitu sebuah kesepakatan yang memberi nafas dan arah baru bagi WTO dan perundingan selanjutnya (Pambagyo, 2016).

Bersama dengan India dan proposal G-33 yang menyerukan kepentingan NSB dalam era perdagangan bebas ini, *Bali Package* menjadi awal transformasi WTO yang menyedot perhatian dunia internasional. Tidak hanya pengamat ekonomi, akan tetapi *World Social Forum* juga ikut mengamati perkembangan dari pertarungan kepentingan negara maju dan NSB WTO. Respon WTO yang menolak putusan negara maju untuk menentang klausul perdamaian yang di ajukan oleh India membawa NSB memiliki ruang fiskal yang sedikit lebih luas. Negara maju (AS dan UE) akhirnya menyerah kepada India dalam perundingan WTO sehingga menyetujui permintaan India untuk menaikkan *domestic support on agriculture* dari angka 10 persen menjadi 15 persen selama empat tahun kedepan (Yogi, Tanpa Tahun). Dengan adanya keputusan tersebut, menjamin NSB untuk menyelesaikan masalah pertanian, ketersediaan pangan dan kemiskinan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. NSB mempunyai fleksibilitas dalam bidang *domestic support* yang sedikit lebih longgar, bertolak belakang dengan keadaan negara maju yang telah memberikan subsidi besar pada pertanian sehingga dituntut untuk mengurangi subsidi secara drastis untuk menjaga keseimbangan pasar.

Momentum ini bukan hanya sebagai pencapaian yang memuaskan bagi India, akan tetapi juga sebagai ujung dari perubahan transformasi kebijakan WTO yang sebelumnya diskriminatif terhadap NSB. WTO kembali untuk menempatkan peran negara dalam penerapan kebijakan yang telah disepakati. Dengan memberi definisi baru bagi negara dalam perdagangan internasional. Dimana negara kembali hadir untuk melakukan penyeimbangan dalam sistem perdagangan global serta

memperjuangkan kepentingan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi akibat dari dampak ketidaksesuaian penerapan kebijakan yang berlangsung.

D. Kepentingan WTO Mengakomodasi Penentangan India

Keputusan WTO dalam *Bali Package* yang mengabulkan tuntutan transformasi kebijakan oleh India merupakan keputusan yang bertentangan dengan kebijakan yang telah dilakukan oleh WTO selama ini. Dimana WTO lebih mengedepankan kepentingan negara maju dibandingkan NSB. Dikesampingkannya kepentingan NSB ini sering kali menimbulkan aksi protes dan adanya usulan negosiasi, akan tetapi aksi protes tersebut tidak menimbulkan hasil yang signifikan. Terlebih dengan tujuan WTO untuk menetapkan sistem liberal sebagai sistem perdagangan yang ingin menghilangkan peran negara dalam menentukan kebijakan perdagangan. WTO kembali mempertimbangkan peran negara dalam penentuan kebijakan. Sebagai produk globalisasi, keputusan WTO merupakan keputusan transformasionalis yang menekankan bahwa WTO tidak hanya membawa dampak negatif, akan tetapi juga membawa dampak positif.

Berbagai implikasi yang terlihat, memang WTO cenderung disebut sebagai rezim yang menjadi instrument negara maju untuk menguasai perdagangan global serta menyebarkan hegemoni di dunia internasional. Akan tetapi, perubahan sikap WTO dalam pola negosiasi mengindikasikan bahwa WTO telah mampu terbuka dengan seluruh negara anggotanya. Terbukanya WTO dengan problematika yang dihadapi NSB memperlihatkan adanya kepentingan WTO di balik hal tersebut. Melalui konsep *transformationalist globalist*, keputusan WTO ini didasari oleh dua

kepentingan, yaitu WTO tidak ingin kehilangan dukungan dari NSB serta WTO ingin mentransformasi perannya dalam tata perdagangan internasional.

D.1 WTO Tidak Ingin Kehilangan Dukungan NSB

Dihadapkan pada kepentingan mayoritas negara anggota, WTO mulai untuk memberikan kesempatan negosiasi masalah yang selama ini terjadi pada NSB. Dari total 164 jumlah negara anggota WTO, sebanyak 117 merupakan NSB (WTO, 2016). Doha *Development Agenda* menjadi sebuah agenda penting terbuka WTO bagi negara anggota, khususnya NSB. Disitulah mulai diketahui bahwa masalah yang dihadapi NSB merupakan masalah yang kompleks dan berdampak pada aspek utama kehidupan manusia. Permasalahan pertanian yang dihadapi NSB mengundang banyak perhatian dari berbagai aktor internasional, mulai dari negara, media, LSM, serta *World Social Forum*. Sehingga, WTO mempertimbangkan masalah ini untuk dibawa ke ranah yang lebih besar dengan diadakannya pertemuan-pertemuan tingkat menteri anggota WTO.

Masuknya permasalahan pertanian akibat dari tuntutan India untuk mengadakan transformasi aturan kebijakan *domestic support on agriculture* mengindikasikan bahwa peran negara mulai dipertimbang. Dalam pandangan *transformationalist globalist* menyebutkan bahwa “Globalisasi akan mendefinisikan ulang tentang peran negara” (Stiglitz, 2007). Sama dengan pernyataan tersebut, WTO sebagai produk globalisasi sekarang telah memberikan fleksibilitas bagi negara untuk berperan menentukan arah perdagangan mereka. India dengan sikap tegasnya menentang aturan WTO, kembali mendapatkan kesempatan untuk turut andil menentukan perdagangan domestiknya.

Tekanan yang diberikan oleh NSB semakin kuat dengan adanya aliansi kelompok yang dibentuk mendorong WTO untuk menyetujui *draft* usulan yang diajukan. India dengan kelompok G-33 merupakan kekuatan baru yang membawa tujuan NSB menandingi kekuatan negara maju. Posisi WTO yang ditekan dari dua belah pihak kemudian mengakomodasi kepentingan antara keduanya. WTO tentunya tidak ingin kehilangan dukungan NSB karena itu WTO mengakomodasi kepentingan NSB serta mengimbangkan kepentingan NSB dengan kepentingan negara maju. Berbeda dengan realita semula bahwa WTO hanya mempertimbangkan negara maju. WTO mulai memasukkan NSB untuk ikut dalam perundingan *green room* yang semula merupakan perundingan tertutup antara negara maju. Kekuatan India yang menjadi negara *middle power* mulai diperhitungkan seiring dengan India mempunyai posisi tawar yang besar. Ditambah dengan NSB seperti China, Korea Selatan, Brazil, dan Indonesia yang didaulat menjadi negara dengan kekuatan baru yang mempunyai posisi tawar yang cukup diperhitungkan dalam dunia internasional (Bary, 2013).

D.2 WTO Ingin Mentransformasi Perannya Dalam Tata Perdagangan

Internasional

Kaum *transformasionalist* memandang secara kritis dan objektif bahwa fenomena globalisasi memiliki potensi yang besar dalam mencapai kesejahteraan, namun juga globalisasi merupakan janji-janji yang tidak pasti apabila tidak dilaksanakan secara baik (Sasmita, 2015). Berjalannya WTO seharusnya berpaku pada prinsip-prinsip yang melekat pada awal di cita-citakannya pembentukan untuk

mengatur perdagangan internasional. Seiring dengan berjalannya WTO mengatur lalu lintas perdagangan global, independensi WTO seakan menjadi 'semu' dengan anggapan bahwa WTO merupakan rezim yang hanya mementingkan negara maju sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan. Keputusan yang ditetapkan WTO dalam *Bali Package* menimbulkan sebuah fakta, bahwa WTO ingin mentransformasi perannya dalam tata perdagangan Internasional. Terbukti dengan ditegaskannya kembali prinsip-prinsip WTO. Akan tetapi WTO mempertimbangkan agar kebijakannya dapat menjadi sebuah kebijakan yang membangun dan menerapkan pedoman *Positive Sum Game* yang diungkapkan oleh Adam Smith (Suhardi, 2007).

WTO ingin mentransformasi perannya kembali pada tujuan awal dibentuknya WTO, yaitu menciptakan perdagangan yang adil, transparan dan bijaksana. Hal itu terbukti dengan pertama, kembalinya prinsip non diskriminasi pada WTO. Selama WTO menjalankan perannya, WTO melakukan banyak diskriminasi terhadap NSB yang mempersempit kesempatan NSB untuk turut dalam perumusan kebijakan serta negosiasi yang dilakukan WTO. Prinsip non diskriminasi kemudian ditransformasi menjadi *equality as equality of fair opportunity* (Rawis, 1973). Prinsip ini menekankan bahwa persamaan adalah sebuah persamaan ketika negara mempunyai kesempatan yang sama. Kemudian, hal ini diterapkan oleh WTO dengan memberikan kesempatan pada NSB untuk meningkatkan perekonomiannya dengan memberikan kelonggaran pembatasan *domestic support on agriculture*.

Kedua, prinsip mendorong persaingan yang adil kembali ditekankan. Pada awalnya, persaingan antara negara maju dan NSB sangat didominasi oleh negara maju. NSB tidak mempunyai kesempatan yang sama apalagi mempunyai keseimbangan persaingan dengan negara maju. Sehingga, dengan diterapkannya kebijakan *Bali Package 2013* diharapkan mampu untuk menjadi sebuah dorongan untuk mendapatkan persaingan perdagangan yang adil.

Ketiga, pengkhususan perlakuan WTO terhadap negara maju kemudian dibatasi. Hal tersebut dilandasi pada bentuk transformasi peran WTO untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bukan lagi menjadi rezim yang dikontrol oleh negara maju. Disahkannya *Doha Development Agenda* dan tidak adanya perpanjangan klausul perdamaian kepada AS dan Uni Eropa merupakan bentuk bahwa WTO *concern* terhadap perkembangan perekonomian di NSB.

Keempat, perubahan komposisi dalam forum *green room* menunjukkan bahwa WTO kembali menerapkan prinsip transparansi. Dengan bergabungnya India, Brazil, dan China dalam perundingan forum *green room* merupakan sebuah langkah awal bahwa WTO ingin menerapkan sistem transparan terhadap setiap anggota WTO. Tidak terbatas pada negara maju, akan tetapi porsi NSB sekarang mulai mendapatkan perimbangan oleh WTO.

Dengan adanya mulai dipertimbangkannya kembali peran negara dalam sistem perdagangan bebas dan penekanan prinsip-prinsip yang telah di diskreditkan selama ini, WTO ingin mengubah perannya dalam dunia Internasional. Arah transformasi WTO dalam dunia internasional ini merupakan sebuah langkah WTO

kembali pada cita-cita awal dibentuknya rezim ini. WTO berperan sebagai rezim yang memfasilitasi perdagangan bebas untuk menciptakan perdagangan yang tertib, adil, aman, transparan dan saling menguntungkan. Bukan lagi sebagai rezim yang mengedepankan kepentingan dari salah satu pihak negara anggota tetapi menjadi rezim yang mengakomodasi semua bentuk kepentingan negara anggota tanpa memandang bahwa negara tersebut adalah negara maju, NSB, maupun negara kurang berkembang. Aturan WTO yang menuai berbagai aksi protes menjadi dorongan WTO untuk segera mentransformasi perannya. Diungkapkan oleh Joseph E. Stiglitz seorang kaum transformationalis yang mengkritik WTO dalam karyanya bahwa (E.Stiglitz, 2003):

“The critics of globalization accuse Western countries of hypocrisy, and the critics are right. The Western countries have pushed poor countries to eliminate trade barriers, but kept up their own barriers, preventing developing countries from exporting their agricultural products and so depriving them of desperately needed export income. It not only hurt the developing countries; it also cost Americans, both as consumers, in the higher prices they paid, and as taxpayers, to finance the huge subsidies, billions of dollars.” (Sasmita, 2015)

Kritik tersebut berhasil mendorong WTO untuk menjadi sebuah rezim yang memiliki cara pandang yang baru, bahwa rezim internasional tidak hanya menguntungkan bagi negara maju akan tetapi juga menjadi wadah kepentingan bagi NSB. Momentum Doha *Development Agenda* yang berujung pada disetujuinya *Bali package* 2013 merupakan sebuah pembuktian bahwa WTO telah mampu mengakomodasi kepentingan NSB yang sangat kompleks demi terciptanya perdagangan internasional yang memicu adanya pertumbuhan ekonomi tanpa adanya diskriminasi.